



# DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PT PNM



PT PPMA - WALHI Papua - JERAT Papua - LBH Papua - Dewan Adat Daerah Grime Nawa  
- DAS Namblong - DAS Oktim - ORPA Namblong - PUSAKA - Greenpeace Indonesia - Auriga Nusantara



## 1. PT PNM Memperoleh Tanah untuk mengajukan izin Lokasi Tanpa ada Persetujuan Utuh Pemilik Hak Ulayat

- a. Perolehan izin tanpa melibatkan seluruh pemilik hak ulayat di wilayah konsensi, **PT PNM hanya melibatkan segelintir Masyarakat Adat, pemilik hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.** Marga Tecuari mengatakan proses pelepasan tanah yang mengatasnamakan marga Tecuari tidak melalui musyawarah adat;
- b. Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Jayapura membuktikan perolehan izin PT PNM bermasalah, tidak didukung seluruh masyarakat yang terdampak dan tidak dituangkan dalam akta otentik;
- c. UU Otsus No. 21 / 2001 Pasal 43 ayat 4 mengatur **persetujuan dari para pihak pemilik hak ulayat dilakukan terlebih dahulu sebelum memperoleh izin dari instansi berwenang**, sehingga terjadi maladministratif perizinan;
- d. Perdasus Provinsi Papua No. 23/2008 pada Pasal 8 menyatakan bahwa **untuk memperoleh pelepasan hak atas tanah ulayat harus disepakati bersama dan dituangkan dalam akta otentik**;





## 2. Perizinan Usaha Bertentangan dengan Keputusan Perlindungan Hutan Adat

- a. Tanggal 12 Maret 2018 Bupati Jayapura mengeluarkan keputusan No 188.4 /150 Tahun 2018 tentang **penetapan Kawasan Bukit Isyo Rheapang Muaif sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Yawadatum bagi Marga Waisimon dan Marga Wauw di wilayah Grime Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura seluas 19.000 hektar.** Sebab hutan adat mempunyai fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati untuk melindungi keunikan ekosistem, yang merupakan kawasan penting bagi perlindungan jenis-jenis burung yang terancam dan endemik;
- b. Semangat **perlindungan Hutan adat terancam dengan adanya perizinan PT Permata Nusa Mandiri yang berpotensi menggusur hutan adat;**
- c. Bupati Jayapura harus memprioritaskan perlindungan hutan adat dan ekosistem burung endemik dibandingkan mempertahankan keberadaan izin-izin PT PNM, sebagai bentuk konsistensi & keberpihakan pada Masyarakat Adat.





### 3. Jangka Waktu Izin Lokasi Telah Habis

- a. Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, memberikan jangka waktu izin lokasi selama 3 (tiga) tahun, dan perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Izin dapat diperpanjang selama 1 tahun dengan syarat *"apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah izin lokasi"*. Pemegang izin memiliki kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan usaha dan wajib mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor pertanahan setempat paling lambat 1 tahun sejak berakhirnya izin lokasi atau perpanjangannya;
- b. Izin lokasi yang diberikan kepada PT PNM telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN. PT PNM juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban memperoleh hak atas tanah sekurang-kurangnya 50 % dari luas izin lokasi, bahkan tidak menggunakan dan memanfaatkan tanah hingga Tahun 2021;
- c. Karena PT PNM tidak memenuhi ketentuan tentang izin lokasi, maka Izin lokasi PT PNM dianggap tidak berlaku lagi (Putusan PTUN Jayapura No. 29, 30, 31, 32 Tahun 2021 yang menilai izin lokasi sudah kadaluarsa), dan izin lokasi itu dapat dibatalkan. Pemkab Jayapura memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas izin itu namun sayangnya tidak dilakukan (terjadi pembiaran - maladministrasi). Pemkab Jayapura seharusnya mengeluarkan keputusan tegas bahwa Izin lokasi PT PNM telah tidak berlaku lagi.





#### 4. PT PNM tidak melakukan kewajiban di dalam IUP & Permentan Pedoman Perizinan Berusaha Perkebunan

- a. Pasal 40 Permentan 98 / 2013 mengatur kewajiban korporasi pemegang IUP, pasal 48 permentan 21/2017 (perubahan kedua Permentan 98) memberi batas waktu selama 3 tahun sejak diterbitkan IUP korporasi "pengolahan hasil perkebunan" harus telah mengusahakan kebun sendiri . Sejak IUP diberikan tanggal 28 Maret 2014 – hingga saat ini perusahaan secara nyata tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 48 berupa :

- Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
- Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan



b. Sesuai SK IUP Nomor 01 /SK.IUP /KS /2014 Tanggal 28 Maret 2014, dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban, maka seharusnya DPMPTSP Provinsi Papua dapat mencabut Izin Usaha perkebunan (IUP) PT PNM;

c. Permentan mengatur Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan dan penilaian usaha. Dalam perusahaan tidak melakukan kewajiban sesuai Pasal 51 dapat dikenakan sanksi peringatan hingga pencabutan IUP, diduga terjadi pembiaran yang dilakukan pejabat berwenang dengan tidak melakukan usaha evaluasi terhadap kewajiban perusahaan.





## 5. PT PNM diduga melakukan Penelantaran Lahan

a. Pasal 16 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur batas waktu korporasi untuk mengusahakan lahan yang telah memiliki status hak atas tanah dan sanksi bila tidak diusahakan.

- Perusahaan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, dan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah .
- Perusahaan wajib Paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, dan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanahnya.
- Jika tidak diusahakan, bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh Negara.

Berdasarkan UU Ciptakerja yang merubah pasal 16 UU No. 39 / 2014 juga mengatur hal yang sama bahkan dengan waktu yang lebih pendek :

- Perusahaan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status hak atas tanah;
- Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai pasal 1 diambil alih Negara.







- b. Pasal 7 ayat 4, PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar mengatur HGU yang tidak diusahakan paling lama 2 tahun sejak diterbitkannya hak menjadi objek penerbitan tanah terlantar.
- c. Pasal 27, PP Nomor 18 Tahun 2021 turut mengatur hal yang serupa dari PP 20 / 2021, bahwa Pemegang HGU wajib mengusahakan kebun paling lama 2 tahun sejak hak diberikan. Dan aturan Pasal 31 huruf b mengatakan bahwa HGU hapus karena tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana pasal 27.
- d. PT PNM telah memperoleh beberapa persil HGU dalam bentuk sertifikat sejak 15 November 2018 dan 05 Desember 2018, tapi sejak tahun 2018-2021 PT PNM tidak mengusahakan HGU tersebut dalam jangka waktu yang diatur peraturan (melakukan penelantaran tanah). Maka Kepala Kantor Pertanahan kab. Jayapura wajib menetapkan sebagai tanah terlantar, mencabut HGU PT PNM dan mengembalikan kepada masyarakat adat;
- e. Ada indikasi badan pertanahan tidak melakukan evaluasi atau pemantauan terhadap PT PNM yang melakukan penelantaran tanah (terjadi maladministrasi).
- f. Bupati sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk mendesak Kantor Pertanahan Kab Jayapura untuk menetapkan HGU PT PNM sebagai tanah terlantar dan mengembalikan kepada Masyarakat Adat.



## 6. PT PNM tidak melakukan kewajiban SK Pelepasan Kawasan Hutan

- a. PT PNM tidak melakukan berbagai kewajiban sebagaimana yang tertuang didalam SK Pelepasan Kawasan hutan, berupa : a. penyelesaian HGU; b. melaksanakan ketentuan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan; c. melakukan tanggung jawab sosial membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit 20%; d. menetapkan HCVF;
- b. Atas pelanggaran ini KHLK telah mencabut SK Nomor 680 /MENHUT-II /2014 atas nama PT Permata Nusa Mandiri seluas **16.182,48 Hektar**.







## 7. Pembukaan Hutan Tanpa Izin dan dilakukan secara tidak sah

- a. 5 Januari 2022 Presiden Joko Widodo mencabut izin-izin konsensi kawasan hutan, Menteri KLHK kemudian mengeluarkan SK.01 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /1 /2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan yang didalamnya (lampiran II Nomor 66) mencabut SK Nomor 680 /MENHUT-II /2014 atas nama PT Permata Nusa Mandiri seluas 16.182,48 Hektar. Keputusan itu diambil untuk mengendalikan & menertibkan perizinan konsensi demi penyelenggaraan hutan lestari, dan karena telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut. SK itu memerintahkan kepada lembaga terkait atas nama menteri untuk menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin setiap izin setiap perusahaan pemegang izin dan menyusun menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan. Melalui SK ini telah merubah status kawasan hutan untuk perkebunan kembali menjadi kawasan hutan;



- b. Berdasarkan analisis citra satelit di lokasi konsesi PT Permata Nusa Mandiri pada periode 1 Januari - 12 Februari 2022 teridentifikasi pembukaan hutan seluas 70 hektar. Pembukaan ini dilakukan setelah adanya pengumuman pencabutan izin oleh pemerintah;





- c. Tindakan PT Permata Nusa Mandiri yang melakukan pembukaan hutan sejak Januari-Februari 2022 merupakan kejahatan yang melanggar Pasal 12 jo Pasal 82, Pasal 17 ayat 2 huruf b Jo Pasal 18 UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan Jo UU No 11 Tahun 2020 Cipta kerja.
- d. Pasal 27, UU No 18 Tahun 2013 memerintahkan setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 12,13,14,15,16, 17, 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya berupa melaporkan tindakan dan menghentikan tindakan tersebut. Pasal 104 mengatur pejabat yang sengaja melakukan pembiaran (Pasal 27) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 15 tahun. artinya Pemkab Jayapura wajib mengeluarkan surat kepada PT PNM untuk menghentikan kegiatannya.
- e. Didugta telah terjadi tindak pidana kehutanan yang dilakukan PT PNM terhadap hutan milik masyarakat adat.





# KESIMPULAN

## 1. Terjadi pelanggaran perizinan dalam bentuk:

- Perolehan izin tanpa persetujuan utuh pemilik hak ulayat;
- Jangka waktu izin lokasi yang telah habis;
- PT PNM tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam IUP dan Permentan tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan.
- Tindakan penelataran tanah oleh PT PNM.
- Perizinan bertentangan dengan perlindungan kawasan hutan adat.
- PT PNM tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan.

2. Menteri KLHK telah mencabut Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan No. 680 /MENHUTII /2014 atas nama PT Permata Nusa Mandiri seluas 16.182,48 Hektar melalui SK.01 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /1 /2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan;
3. Dugaan tindak pidana pembukaan hutan tanpa izin dan dilakukan secara tidak sah sesuai UU Nomor 18 tahun 2013;
4. Dugaan Tindakan pembiaran secara sengaja oleh Pemkab Jayapura, Pemprov Papua, dan Kantah Jayapura dengan tidak melakukan pemantauan, evaluasi terhadap izin-izin dan pemenuhan kewajiban korporasi, tindakan ini merupakan bentuk dari maladministrasi pejabat Negara.

